



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

1. Suratman bin Sarmat, Tempat Tgl Lahir, Aek Nabar, a 23 Maret 1970 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Talang Sisip RT 012, Desa Aur Cino, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Suliah binti Kasmuri, Tempat Tgl Lahir, Merbau 06 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Talang Sisip RT.012 Desa Aur Cin, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.KtI telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 1991, Kecamatan Desa Babussalam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan Wali Nikah Kasmuri, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Salim, dan Jasim, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai

Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Ahmad Fauzan (Lk) Lahir 14 Maret 1992
 - b. Cici Surya Ningsih (Pr) lahir 28 Maret 1999
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Suratman bin Sarmat dan Pemohon II Suliah binti Kasmuri yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1991, Kecamatan Desa Babussalam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meraguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bahtiar bin M. Diri**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Baru, RT. 14, Desa Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, saksi adalah Paman Pemohon II, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Babusalam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Medan pada tahun 1991;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa pernikahannya tersebut dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmuri, berwakil dengan P3N waktu itu, disaksikan dua orang saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi bercerai.
2. **Nasrudin bin Isya**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Talang Sisip, RT. 012, Desa Aur Cino, Kecamatan Vil Koto, Kabupaten Tebo, saksi adalah sepupu Pemohon I, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Babusalam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Medan pada tahun 1991;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
 - Bahwa pernikahannya tersebut dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmuri, berwakil dengan P3N waktu itu, disaksikan dua orang saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.



- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi bercerai.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim tunggal merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam, namun sampai saat ini ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Tebo, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan kedua Pemohon sama-sama beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi bernama Bahtiar dan Nasrudin yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi tidak berkepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di Desa Babussalam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Februari 1991, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmuri, disaksikan dua orang saksi bernama Salim dan Jasim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Muara Tebo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam di Desa Babussalam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 Februari 1991;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmuri, disaksikan dua orang saksi bernama Salim dan Jasim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menyebabkan keduanya haram nikah (mahram), dan tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak terlarang melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilakukan dengan wali yang sah;



Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan berdasarkan keterangan kedua saksi dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa di saat akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis yang sama dalam waktu yang bersamaan, terbukti ijab dan kabul dalam akad nikah dilaksanakan dalam satu waktu yang bersambung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dalam perkawinan ada mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, maka telah sesuai ketentuan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilaksanakan di Desa Babussalam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 23 Februari 1991, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat: ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14, pasal 18, pasal 20, pasal 21 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suratman bin Samat**) dengan Pemohon II (**Suliah binti Kasmuri**) yang dilaksanakan di Desa Babussalam, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh iZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Ketua Majelis,

Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI


RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,




IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-

Jumlah = Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).